



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJIAN KUALIFIKASI

Oleh

UNIT PENJAMINAN MUTU

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR FKIP
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2022**

LEMBAR IDENTIFIKASI

	PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR	Nomor Dokumen:/2022
	FKIP UNIVERSITAS RIAU	Revisi:
	UJIAN KUALIFIKASI	Tanggal:

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Disusun	Prof. Dr. Evi Suryawati, M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu		
2. Disetujui dan Disahkan	Prof. Dr. Suarman, M.Pd	Koordinator Prodi S3		

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	3
A. Tujuan.....	4
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait.....	4
C. Istilah dan Definisi	4
D. Langkah-langkah/Prosedur.....	5
E. Bagan Alir	6
F. Referensi.....	7
G. Lampiran-lampiran	8
1. Permohonan Ujian Kualifikasi (Lampiran 1).....	8
2. Format Penilaian Ujian Kualifikasi (Lampiran 2).....	9
3. Rekapitulasi Penilaian Ujian Kualifikasi (Lampiran 3)	10
4. Berita Acara Ujian Kualifikasi (Lampiran 4)	11
5. Catatan Penilaian Ujian Kualifikasi (Lampiran 5).....	12

UJIAN KUALIFIKASI

A. Tujuan

1. Membakukan mekanisme Ujian Kualifikasi Peserta Program Studi Pendidikan Program Doktor (S3) FKIP Universitas Riau
2. Memberikan pedoman kepada Koordinator Program Studi dan staf kependidikan Program Studi Pendidikan Program Doktor (S3) FKIP Universitas Riau terkait mekanisme ujian kualifikasi.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Lingkup kegiatan ujian kualifikasi meliputi seluruh tahapan ujian kualifikasi yang digunakan di Program Studi Pendidikan Program Doktor (S3) FKIP Universitas Riau Pekanbaru.

Unit yang terkait adalah:

1. Koordinator Program Studi Pendidikan Program Doktor (S3) FKIP Universitas Riau
2. Komisi Disertasi Program Studi
3. Staf Kependidikan Program Studi
4. Mahasiswa

C. Istilah dan Definisi

1. Ujian kualifikasi merupakan ujian yang dilakukan secara lisan untuk menilai kelayakan mahasiswa terhadap penguasaan materi dan rencana disertasi (pra proposal) untuk menjadi kandidat doktor pada Program Studi Pendidikan FKIP Universitas Riau. Ujian kualifikasi disebut juga dengan ujian *Prelium* atau ujian Komprehensif.
2. Fokus pengujian pada aspek penguasaan metodologi penelitian di bidang yang terkait dengan disertasi, penguasaan materi bidang ilmu, kemampuan penalaran dan abstraksi, dan kemampuan sistematisasi hasil pemikiran dalam penyusunan Pra-Proposal Disertasi.
3. Pra-proposal disertasi adalah usulan atau rencana awal penelitian disertasi yang minimal memuat rencana judul/topik penelitian, rumusan masalah & tujuan penelitian, kerangka konseptual, desain & metode penelitian, dan judul/topik rencana publikasinya.
4. Pelaksanaan ujian Kualifikasi di bawah tanggung jawab Koordinator Program Studi Doktor. Ujian kualifikasi dilakukan sebelum seminar proposal disertasi
5. Komisi Disertasi adalah Tim internal program studi yang bertugas membantu Koordinator Program Studi dalam membantu peserta program doktor menyelesaikan tahapan-tahapan disertasinya
6. Rapat internal adalah pertemuan internal program studi dengan peserta yang telah ditetapkan, guna membahas hasil-hasil/kemajuan tahapan penyelesaian disertasi peserta program doktor.

D. Langkah-langkah/Prosedur

1. Mahasiswa menyelesaikan perkuliahan yang dibuktikan dengan keluarnya Kartu Hasil Studi (KHS) dengan IPK minimal 3,5 dan telah membayar SPP semester berjalan.
2. Mahasiswa menyiapkan pra-proposal disertai 4 (empat) eksemplar dengan cover warna putih, yakni rencana penelitian disertai dalam dokumen persyaratan pendaftaran calon mahasiswa baru, yang telah dikembangkan melalui tugas terstruktur mata kuliah. Pra-proposal tersebut dibuat sesuai format/panduan penulisan Disertasi Pascasarjana Universitas Riau dan ditandatangani oleh Dosen Penasehat Akademik, yaitu Koordinator Program Studi.
3. Mahasiswa mengisi serta menyerahkan form usulan ujian kualifikasi, dan naskah pra-proposal disertai ke program studi. Berkas permohonan ujian dan pra-proposal dimasukkan ke dalam map warna hijau dan diserahkan kepada staf kependidikan Program Studi Pendidikan Program Doktor (S3).
4. Berkas permohonan tersebut akan diverifikasi oleh Program Studi
5. Komisi Disertasi Program Studi melakukan rapat internal untuk menetapkan nama-nama Dosen Penguji, tempat dan waktu ujian.
6. Penguji ujian Kualifikasi terdiri dari Ketua Program Studi dengan tim penguji yang terdiri dari Dosen tetap program studi, dengan persyaratan penguji serendah rendahnya memiliki gelar akademik doktor di bidang terkait dan jabatan fungsional Lektor Kepala.
7. Staf administrasi program studi memproses usulan SK Tim penguji ujian kualifikasi.
8. Komisi disertasi menyiapkan materi ujian kualifikasi meliputi: Kelayakan Pra-proposal disertai serta teori-teori dan metodologi penelitian yang relevan.
9. Mahasiswa yang mengikuti ujian Kualifikasi memakai Pakaian Jas Lengkap dan berdasi bagi Laki-laki, serta Kebaya/Kurung Lengkap bagi Perempuan, diwajibkan datang 15 menit sebelum ujian dilaksanakan.
10. Pelaksanaan Ujian dikoordinir oleh Koordinator Program Studi, dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Panitia Ujian kualifikasi untuk memimpin dan membuka pelaksanaan ujian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ujian kualifikasi berlangsung dalam rentang waktu 60 – 120 menit.
11. Pelaksanaan ujian kualifikasi diawali dengan presentasi pra- proposal oleh mahasiswa, pelaksanaan penilaian, dan rekomendasi hasil ujian.
12. Ujian Kualifikasi merupakan ujian tertutup yang hanya diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dihadiri oleh Dosen Penguji.
13. Setiap Dosen Penguji memberikan penilaian menggunakan blangko penilaian yang telah disiapkan, dan setelah selesai ujian semua Dosen Penguji menandatangani Berita Acara Ujian Kualifikasi.
14. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian Kualifikasi akan diberi surat keterangan lulus dan sertifikat ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Direktur Program Pascasarjana dan telah dapat dikatakan sebagai Kandidat Doktor.
15. Mahasiswa yang tidak lulus ujian Kualifikasi diberikan kesempatan mengulang sebanyak dua kali dalam jarak waktu, paling cepat satu bulan, dan paling lambat tiga bulan sejak ujian kualifikasi pertama. Bila ujian yang dilakukan tiga kali tidak lulus maka mahasiswa tersebut dianggap **Drop out (D0)**.
16. Bagi yang tidak mengikuti ujian ulangan sebagai mana dimaksud pada butir (15) dianggap mengundurkan diri.
17. Bagi mahasiswa yang mengulang dibebani biaya penyelenggaraan ujian kualifikasi.
18. Hasil ujian dan rekomendasi perbaikan Pra-proposal disampaikan kepada mahasiswa untuk ditindaklanjuti.

F. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau;
10. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;
11. Buku Panduan Akademik Pascasarjana, Universitas Riau;
12. Buku Panduan Penulisan Proposal dan Disertasi Pascasarjana, Universitas Riau.

G. Lampiran-lampiran

Lampiran 1

PERMOHONAN UJIAN KUALIFIKASI

Kepada Yth.
Koordinator Prodi Pendidikan Program Doktor
FKIP Universitas Riau

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Rencana Judul Disertasi :
.....
.....

Mengajukan permohonan untuk ujian kualifikasi. Bersama ini saya lampirkan:

1. Kartu Hasil Studi (KHS) semester 1
2. Bukti pembayaran SPP
3. Draft Proposal Disertasi (rangkap 4)

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru,
Mahasiswa

.....

Lampiran 2

Format Penilaian Ujian Kualifikasi

Nama :
 NIM :
 Hari/Tanggal :
 Pukul :

1	2	3	4
Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot
I. Penguasaan Konsep Dasar Bidang Ilmu : a. Penguasaan substansi penelitian. b. Penguasaan teori terkait penelitian disertasi. c. Penguasaan Metodologi Penelitian. d. Kemampuan Menganalisis. e. Kemampuan Mengsintensis.		30%	
II. Rencana Penelitian Disertasi : a. Kesesuaian topik disertasi dengan Visi & Misi Prodi serta karakteristik Prodi (<i>TPACK & Budaya Melayu</i>). b. <i>State of art</i> (posisi penelitian), memberikan penjabaran mengenai perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. c. Ketepatan dalam merumuskan masalah/fokus penelitian. d. <i>Literature review</i> (minimal 80% sumber jurnal & 10 tahun terakhir). e. Metode Penelitian yaitu kemampuan untuk mendesign penelitian (penentuan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data). f. Originalitas, kontribusi dan kebaruan penelitian (<i>novelty</i>), <i>novelty</i> baik dalam hal metodologi, konsep maupun teori bidang keilmuan. g. Penulisannya sesuai dengan Pedoman Penulisan Disertasi Universitas Riau. h. Kalimat disusun dengan baik, mengikuti kaidah PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia).		40%	
III. Kemampuan Presentasi & Penalaran a. Kemampuan penyajian proposal secara oral & mempertahankannya, berupa: Ppt bukan kalimat, menarik dan estetik, penyajian dengan intonasi suara yg sesuai, tidak terlalu cepat atau lambat, tidak dihafal, menguasai audiens dan menguasai materi. b. Kemampuan mengajukan argumentasi ilmiah dalam menjawab pertanyaan. c. Penguasaan substansi keilmuan dan kemampuan menyajikan <i>novelty</i> d. Etika & sopan santun		30%	
Jumlah			

Nilai Lulus ≥ 76

Nilai Mutu	Nilai Angka	Angka Mutu	Sebutan Mutu
A	85,00 – 100,00	4,00	Sangat Baik
A-	80,00 – 84,99	3,75	
B+	75,00 – 79,99	3,50	Baik
B	70,00 – 74,99	3,00	
B-	65,00 – 69,99	2,75	Cukup
C+	60,00 – 64,99	2,50	
C	55,00 – 59,99	2,00	

Pekanbaru,
Penilai,

NIP.

Lampiran 3

REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN KUALIFIKASI

Nama :
NIM :

No	Nama Penilai	Nilai Angka			Jumlah
		Penguasaan Konsep Dasar	Rencana Penelitian Disertasi	Kemampuan Presentasi & Penalaran	
1					
2					
3					
4					
Jumlah					
Rata-rata					
Nilai Mutu (huruf)					

Pekanbaru,
Ketua Sidang,

.....
NIP.

Catatan
Dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk:
- Koordinator Program Studi untuk dokumentasi
- Mahasiswa sebagai umpan balik

Lampiran 4

**BERITA ACARA UJIAN KUALIFIKASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR**

Nomor: /UN19.5.1.1.2/PK.03.05/2022

Pada hari, tanggal, bulan tahun....., jam sd, tempat di, telah dilaksanakan Ujian Kualifikasi atas:

Nama :
NIM :
Judul RUP Disertasi :
.....

Berdasarkan keputusan rapat Tim Penilai, yang bersangkutan dinyatakan: **Lulus/Tidak Lulus^{*)}** dengan nilai, maka berdasarkan hasil penilaian tersebut kepada yang bersangkutan diputuskan sebagai berikut:

- Layak dilanjutkan ke tahap penyusunan proposal disertasi dengan catatan terlampir.
 Belum layak untuk dilanjutkan ke tahap penyusunan proposal disertasi, dengan catatan terlampir.

Tim Penguji:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1)
2.		Anggota	2)
3.		Anggota	3)
1.		Anggota	4)

Pekanbaru,
Ketua Sidang,

.....
NIP.

Disampaikan kepada:

1. Koordinator Prodi
2. Dosen Penguji
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 4

LEMBARAN CATATAN PENILAIAN UJIAN KUALIFIKASI/PRELIM

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul RUP Disertasi :
.....

No	Catatan / Koreksi / Saran

Pekanbaru,

Penilai,
